



ꦏꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦂꦏꦂꦁꦱꦺꦩ

BUPATI KARANGASEM

Amlapura, Selasa (*Anggara Palng,
Sungsang*), 31 Mei 2022

Kepada:

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karangasem
2. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja
Instansi Vertikal
3. Direktur BUMD
se-Kabupaten Karangasem
4. *Perbekel/Lurah*
se-Kabupaten Karangasem
5. *Bandesa Adat/Sebutan Lain*
se-Kabupaten Karangasem
6. Pimpinan Perusahaan Swasta/
Organisasi/Lembaga
Kemasyarakatan
se-Kabupaten Karangsem.

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR:430/808/DISBUD/SETDA

TENTANG

PENGUNAAN BUNGA KASNA
UNTUK HARI RAYA GALUNGAN DAN KUNINGAN

ATAS ASUNG KERTA WARANUGRAHA HYANG WIDHI
WASA/TUHAN YANG MAHA ESA

A. Dasar Pertimbangan:

- a. Bunga Kasna memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Bali, karena mereka mempercayai jika Bunga Kasna adalah pemberian dari *Ida Betara* yang berstana di Gunung Agung, warna Bunga Kasna yang putih dan bersih menjadi lambang kesucian dan kejernihan pikiran, aromanya yang sangat harum menjadi lambang daya tarik dan kewibaaan, daunnya yang berwarna hijau lembut melambangkan ketenteraman hati;
- b. Bunga Kasna merupakan tumbuhan endemik Bali, hanya tumbuh di lereng Gunung Agung yang secara turun temurun telah memberikan nilai religius, budaya, sosial, dan ekonomi kepada masyarakat Karangasem, sehingga perlu dilindungi, dilestarikan, dikembangkan, serta dijadikan identitas Daerah dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" di Karangasem Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru yang *Pradnyan, Kertha, Santhi, dan Nadi (Prakerthi Nadi)*;

- c. Bunga Kasna merupakan bunga khas Kabupaten Karangasem digunakan sebagai sarana *Upakara Yadnya*, agar dipergunakan sebagai sarana *Upakara* dalam setiap perayaan Hari Raya *Galungan* dan *Kuningan* oleh masyarakat Kabupaten Karangasem;
- d. Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat Karangasem harus berpihak dan berkomitmen terhadap sumber daya lokal dengan berperan aktif untuk melindungi, melestarikan, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan Bunga Kasna sebagai jati diri masyarakat Karangasem yang berkarakter dan berintegritas;
- e. Pemerintah Kabupaten, Pelaku Usaha, dan Krama Karangasem harus berpihak dan berkomitmen terhadap sumber daya lokal dengan berperan aktif untuk melindungi, melestarikan, memberdayakan, dan memanfaatkan Bunga Kasna sebagai salah satu basis pengembangan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Kabupaten Karangasem secara *sakala-niskala*.

B. Mengingat:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada, dan Penghijauan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;
5. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 330 Tahun 2021 Tentang Penetapan Bunga Kasna sebagai Petanda Khas/Ikon Kabupaten Karangasem;
6. Surat Edaran Nomor 430/1900/Disbud/Setda Tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Bunga Kasna.

C. Menghimbau:

Kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal, Direktur BUMD se-Kabupaten Karangasem, Perbekel/Lurah se-Kabupaten Karangasem, Bandesa Adat/Sebutan Lain se-Kabupaten Karangasem, Pimpinan Perusahaan Swasta/Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan se-Kabupaten Karangasem, menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Ikut serta untuk mengajak karyawan/pegawai/aparatur yang bekerja pada Perangkat Daerah/Lembaga/Kantor/Instansi, agar menggunakan Bunga Kasna untuk sarana *Upacara Yadnya* dalam *Banten/Sesajen* yang dipersembahkan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* pada Hari Raya *Galungan* dan *Kuningan*;
2. Para Camat untuk mengajak masyarakat di wilayah masing-masing agar menggunakan Bunga Kasna untuk sarana *Upacara Yadnya* dalam *Banten/Sesajen* pada Hari Raya *Galungan* dan *Kuningan*, serta berkoordinasi dengan pihak *Bandesa Adat* dan *Lurah/Perbekel* di wilayah kecamanya masing-masing untuk bersama-sama melaksanakannya;
3. Edaran ini mulai berlaku sejak Hari Selasa (*Anggara Paing, Sungsang*), tanggal 31 Mei 2022.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan secara tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.



Tembusan disampaikan Kepada, Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
3. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
4. Menteri Koperasi dan UKM RI di Jakarta;
5. Gubernur Bali di Bali;
6. Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
7. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem;
8. Bandesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem; dan
9. Arsip.